



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara:

1. **NANDANG ISKANDAR, S.Pd.**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 25 Juli 1989, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata 1 (S1), Alamat Kp.Cilampahan, RT.006, RW.002, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta,
2. **INDRI SUCIATI**, lahir di Purwakarta, tanggal 12 April 1989, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA/Sederajat, Alamat Kp.Cilampahan, RT.006, RW.002, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YADI PERMANA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum YADI PERMANA, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Kp.Citapen, Rt.011, RW.004, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 001/II/Perdt-P/2022/PN, tertanggal 18 Pebruari 2022, selanjutnya disebut .....**Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

..... Pe  
netapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 69/Pdt.P/2022/PN.Pwk  
tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Penunjukkan Hakim;

..... Pe  
netapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta No.  
69/Pdt.P/2022/PN.Pwk tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

.....  
Surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

.....  
Setelah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan

Hal 1 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara No : 69/Pdt.P/2022/PN.Pwk tanggal 25 Pebruari 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa** Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat adalah warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan: 3206032507890001 atas nama NANDANG ISKANDAR (**Pemohon 1**) dan Nomor Induk Kependudukan 32140552004980002 atas nama INDRI SUCIATI (**Pemohon 2**).

2. **Bahwa** Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah secara agama islam dan secara hukum Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, pada tanggal 10 September 2017, di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dan telah tercatat didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 0101/052/IX/2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, tanggal 11 September 2017.

3. **Bahwa** terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya diberinama **NAHWA ADZKADINA ISKANDAR**, anak kedua, jenis kelamin perempuan, lahir di Karawang, tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan oleh Bidan LINA ROSLINA, A.Md, tertanggal 10 Juni 2021.

4. **Bahwa** terhadap kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut diatas, anak kedua Para Pemohon saat ini telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-07122021-0068, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Desember 2021, akan tetapi karena kekeliruan dan ketidakteitian Para Pemohon, didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis nama **ADZKADINA ISKANDAR**, seharusnya **NAHWA ADZKADINA ISKANDAR**.

5. **Bahwa** terhadap kekeliruan dan ketidakteitian tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-07122021-0068, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Desember 2021, yang semula tertulis **ADZKADINA ISKANDAR**, ingin dirubah menjadi tertulis **NAHWA ADZKADINA ISKANDAR**.

6. **Bahwa** maksud dan tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut, karena nama anak Para Pemohon yang benar sejak lahir yaitu **NAHWA ADZKADINA ISKANDAR**, sesuai dengan kesepakatan Para

Hal 2 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga Para Pemohon memberi nama **NAHWA ADZKA DINA ISKANDAR** yang artinya *"anak perempuan cantik yang memiliki tekad yang kuat"*, sebagaimana tertera didalam Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan oleh Bidan LINA ROSLINA, A.Md, tertanggal 10 Juni 2021.

7. Bahwa Para Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan dan kesalahan nama anak kedua Para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut, ketika Para Pemohon hendak mengurus dan mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan.

8. Bahwa saat ini memohon sangat memerlukan Penetapan perubahan nama anak kedua Para Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, yang menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3214-LT-07122021-0068, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Desember 2021, yang semula tertulis **ADZKADINA ISKANDAR**, dirubah menjadi tertulis **NAHWA ADZKADINA ISKANDAR**, karena salah satu syarat untuk mengajukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari, harus melampirkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana amanat dari **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang administrasi kependudukan, pasal 52 (1), bahwa untuk pencatatan perubahan nama didaam Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon.**

9. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Para Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama di dalam Kutipa Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan menerima permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan demi hukum bahwa perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 3214-LT-07122021-0068, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Desember 2021, yang semula tertulis **ADZKADINA ISKANDAR**, dirubah menjadi tertulis **NAHWA ADZKADINA ISKANDAR**.

Hal 3 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon.

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang kuasanya di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut kuasa pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indoneia atas nama Nandang Iskandar S.Pd (pemohon) NIK: 3206032507890006, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indoneia atas nama Indri Suciati (pemohon) NIK: 3214055204980002, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0401/053/IX/2017, atas nama (pemohon) Nandang Iskandar dengan Indri Suciati yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-07122021-0068 atas nama anak (pemohon) Adzkadina Iskandar, tanggal 10 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3214052103190004 atas nama kepala keluarga Nandang Iskandar, S.Pd (pemohon) Tanggal 08 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Lina Roslina, Am.Keb, tanggal 10 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Jajang Suparman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....B

ahwa saksi kenal dengan pemohon;

.....B

ahwa sepengetahuan saksi Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nuha Zayyana Iskandar, lahir di Tasikmalaya, tanggal 16-04-2019

Hal 4 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Adzkadina Iskandar, lahir di Karawang, 10-06-2021;

- Bahwa anak pemohon yang kedua telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07122021-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa di dalam kutipan akta tersebut tertulis Nama anak Pemohon Adzkadina Iskandar;
- Bahwa seharusnya anak pemohon yang benar yaitu Nahwa Adzkadina Iskandar;
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon guna ada kesamaan identitas anak pemohon dengan data kependudukan dengan dokumen-dokumen anak pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Asep Hermawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•-----B

ahwa saksi kenal dengan pemohon;

•-----B

ahwa sepengetahuan saksi Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nuha Zayyana Iskandar, lahir di Tasikmalaya, tanggal 16-04-2019 dan Adzkadina Iskandar, lahir di Karawang, 10-06-2021;

- Bahwa anak pemohon yang kedua telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-07122021-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa di dalam kutipan akta tersebut tertulis Nama anak Pemohon Adzkadina Iskandar;
- Bahwa seharusnya anak pemohon yang benar yaitu Nahwa Adzkadina Iskandar;
- Bahwa, maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon guna ada kesamaan identitas anak pemohon dengan data kependudukan dengan dokumen-dokumen anak pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Hal 5 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

Hal 6 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Adzkadina Iskandar, Nomor 3214-LT-07122021-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Juli 2012 (**bukti P.4**), telah terbukti bahwa nama anak pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah ADZKADINA ISKANDAR;

Menimbang, bahwa nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu ADZKADINA ISKANDAR; (**bukti P.4**), berbeda dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Lina Roslina, Am.Keb (**Bukti P.6**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh pemohon, telah terbukti bahwa ada perbedaan mengenai nama anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar nama anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon (**Bukti P.4**) bersesuaian dengan dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Lina Roslina, Am.Keb (**Bukti P.6**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti, telah terbukti bahwa untuk merubah/mengganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon

Hal 7 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Permohonan tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan pula kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak pemohon, Nomor 3214-LT-07122021-0068, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 28 Desember 2021, yang semula tertulis **ADZKADINA ISKANDAR**, dirubah menjadi tertulis **NAHWA ADZKADINA ISKANDAR**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan/turunan penetapan ganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta,;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh, Bogan SH.MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon /kuasa hukum secara online;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bogan S.H.M.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 Penetapan No.69/Pdt.P/2022/PN Pwk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)